



Bupati Garut

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 446 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut, maka perlu diatur lebih lanjut tentang penetapan nama-nama Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri selanjutnya disebut SMPN.
7. Sekolah Menengah Atas Negeri selanjutnya disebut SMAN.
8. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri selanjutnya disebut SMKN.
9. Kepala Sekolah adalah Pejabat Fungsional yang diberikan tambahan tugas untuk mengendalikan penyelenggaraan sekolah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan nama-nama sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut.
- (2) Nama sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah :
 1. SMPN 1 Garut
 2. SMPN 2 Garut
 3. SMPN 3 Garut
 4. SMPN 4 Garut
 5. SMPN 5 Garut
 6. SMPN 6 Garut
 7. SMPN 7 Garut
 8. SMPN 1 Karangpawitan
 9. SMPN 2 Karangpawitan
 10. SMPN 1 Wanaraja
 11. SMPN 1 Sucinaraja
 12. SMPN 1 Cisewu
 13. SMPN 2 Cisewu
 14. SMPN 3 Cisewu
 15. SMPN 1 Talegong
 16. SMPN 2 Talegong
 17. SMPN 1 Tarogong Kaler
 18. SMPN 1 Tarogong Kidul
 19. SMPN 2 Tarogong Kidul
 20. SMPN 3 Tarogong Kidul
 21. SMPN 4 Tarogong Kidul
 22. SMPN 5 Tarogong Kidul
 23. SMPN 1 Samarang
 24. SMPN 2 Samarang

b. Sekolah Menengah Atas Negeri adalah :

1. SMAN 1 Garut beralamat di Jl. Merdeka No. 91, Tarogong Kidul.
2. SMAN 2 Garut beralamat di Jl. Guntur No. 3, Leles.
3. SMAN 3 Garut beralamat di Jl. Ahmad Yani, Cilaku.
4. SMAN 4 Garut beralamat di Jl. Perkebunan, Giriawas
5. SMAN 5 Garut beralamat di Jl. Cikopo, Pameungpeuk
6. SMAN 6 Garut beralamat di Jl. Guntur Melati, Tarogong Kidul.
7. SMAN 7 Garut beralamat di Jl. Hanjuang No. 20, Bungbulang.
8. SMAN 8 Garut beralamat di Jl. Raya Cilawu, Cilawu.
9. SMAN 9 Garut beralamat di Jl. Bojongsari Tangsi No. 224, Malangbong.
10. SMAN 10 Garut beralamat di Jl. Raya Leuwigoong No. 21, Leuwigoong.
11. SMAN 11 Garut beralamat di Jl. Siliwangi No. 2, Garut Kota.
12. SMAN 12 Garut beralamat di Jl. Raya Cisewu No. 35, Cisewu.
13. SMAN 13 Garut beralamat di Jl. Raya Selaawi, Balubur Limbangan.
14. SMAN 14 Garut beralamat di Jl. Lapang Trikarya, Sukawening.
15. SMAN 15 Garut beralamat di Jl. Panawuan No. 3A, Tarogong Kidul.
16. SMAN 16 Garut beralamat di Jl. Raya Cidatar No. 810A, Cisarupan.
17. SMAN 17 Garut beralamat di Jl. Raya Samarang Km 4,5, Samarang.
18. SMAN 18 Garut beralamat di Jl. Perum Abdi Negara 1, Karangpawitan.
19. SMAN 19 Garut beralamat di Jl. Raya Simpang No. 100, Bayongbong.
20. SMAN 20 Garut beralamat di Jl. Surapati No. 19, Singajaya.
21. SMAN 21 Garut beralamat di Jl. Panorama Cibungur, Talegong.
22. SMAN 22 Garut beralamat di Jl. Raya Cisompet, Pameungpeuk.
23. SMAN 23 Garut beralamat di Jl. Raya Pakenjeng, Pakenjeng.
24. SMAN 24 Garut beralamat di Jl. Pangauban, Cisarupan.
25. SMAN 25 Garut beralamat di Jl. Hasan Arif, Banyuresmi.
26. SMAN 26 Garut beralamat di Jl. Teugal Sari, Sucinaraja.
27. SMAN 27 Garut beralamat di Jl. Raya Cibalong, Pameungpeuk.
28. SMAN 28 Garut beralamat di Purbayani, Caringin.

c. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri adalah :

1. SMKN 1 Garut beralamat di Kecamatan Tarogong Kidul.
2. SMKN 2 Garut beralamat di Kecamatan Tarogong Kaler.
3. SMKN 3 Garut beralamat di Kecamatan Tarogong Kidul.
4. SMKN 4 Garut beralamat di Kecamatan Karangpawitan.
5. SMKN 5 Garut beralamat di Kecamatan Cikelet.
6. SMKN 6 Garut beralamat di Kecamatan Balubur Limbangan.
7. SMKN 7 Garut beralamat di Kecamatan Malangbong.
8. SMKN 8 Garut beralamat di Kecamatan Selaawi.
9. SMKN 9 Garut beralamat di Kecamatan Bayongbong.
10. SMKN 10 Garut beralamat di Kecamatan Cilawu.
11. SMKN 11 Garut beralamat di Kecamatan Cisewu.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Sekolah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi sekolah terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Sekolah mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat di bidang pendidikan;
 - b. melaksanakan pendidikan di sekolah selama jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis, jenjang dan sifat sekolah tersebut;
 - c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - d. melaksanakan bimbingan dan konseling bagi siswa sekolah;
 - e. membina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 - f. melaksanakan urusan tata usaha; dan
 - g. membina kerja sama dengan orang tua, masyarakat dan instansi terkait.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah mempunyai fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pelayanan masyarakat dalam bidang pendidikan.

Pasal 6

Rincian tugas pokok dan fungsi sekolah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, para pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk SMPN, SMAN dan SMKN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

SMPN, SMAN dan SMKN yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan fungsinya sampai dengan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal sama serta bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal


WAKIL BUPATI GARUT



MEMO HERMAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT



Drs. H. WOWO WIBOWO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 097 545

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk SMPN, SMAN dan SMKN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

SMPN, SMAN dan SMKN yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan fungsinya sampai dengan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal sama serta bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal

WAKIL BUPATI GARUT

t t d

MEMO HERMAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

SEIDA
Drs. H. WOWO WIBOWO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 097 545

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR